



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188 / ~~63~~¹ /Kept. /403.1 12/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBARUAN APLIKASI E-BLUE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - b. Bahwa telah diubahnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - c. bahwa dalam hal sinkronisasi data hasil uji dengan Kementerian Perhubungan dan penerbitan bukti lulus uji melalui Aplikasi e-Blue perlu dilakukan pembaruan menyesuaikan peraturan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan pembaruan APLIKASI E-BLUE Sebagai Aplikasi yang terhubung dengan Database Kementerian Perhubungan dan sebagai aplikasi untuk menerbitkan hasil uji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2022 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembaruan Aplikasi APLIKASI E-BLUE sebagai Aplikasi resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang selanjutnya digunakan untuk sarana sinkronisasi data hasil uji dengan Kementerian Perhubungan dan pencetakan bukti lulus uji..
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 06 Oktober 2022

KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/ 65 /Kept./403.112/2021

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENGELOLA APLIKASI E-BLUE

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Aplikasi e-Blue sebagai Aplikasi resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang selanjutnya digunakan untuk sarana sinkronisasi data hasil uji dengan Kementerian Perhubungan dan pencetakan bukti lulus uji maka perlu adanya pengelolaan aplikasi tersebut agar tetap bisa digunakan sewaktu-waktu tanpa mengalami kendala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim pengelola Aplikasi e-Blue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angku tan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 202 1 tentang Pengujian Berkala Kendaraan

- Bermotor ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Uji Kendaraan Bermotor.
 10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188/ 63.1 /Kept./ 403.112 / 2022 tentang penetapan Pembaruan APLIKASI E-BLUE.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : menetapkan Tim Pengelola Aplikasi E-BLUE Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Monitoring Aplikasi E-BLUE agar dapat berjalan normal sebagaimana mestinya.
 - b. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada aplikasi dengan pihak penyedia untuk segera diperbaiki.
 - c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 06 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 188/65 /Kept./403.112/2021
 TANGGAL : 06 Oktober 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA APLIKASI E-BLUE
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
II.	Pembina	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
IV.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
V.	Anggota	1. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 2. Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	1. HUSNI FAISAL FAHMI, ST 2. KARIANTO 3. DANANG MARDYANTO, A.Md 4. LUCKAS DWI MAHENDRA, A.Ma, S.T 5. SRIYANI, A.Ma, S.T 6. SETIYONO 7. ARI NOFENDI HASTANTO

		3. Staff Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	<ol style="list-style-type: none">1. SURATNO2. WISHA ARIAWAN3. MARYADI4. CHARISMA WAHYU A5. ANGGA DWY WIJAYA6. SUPRPTI7. NOVITETY WULANDARI8. LISTYANINGRUM DEWI S9. YUSUF HARIYADI
--	--	--	---

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690508 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/66 /Kept./403.112/2021

TENTANG

PERUBAHAN TIM PELAKSANA APLIKASI E-BLUE

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Aplikasi e-Blue sebagai Aplikasi resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang selanjutnya digunakan untuk sarana sinkronisasi data hasil uji dengan Kementerian Perhubungan dan pencetakan bukti lulus uji maka perlu adanya pelaksanaan aplikasi tersebut agar tetap bisa digunakan sewaktu-waktu tanpa mengalami kendala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim pelaksana Aplikasi e-Blue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angku tan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 202 1 tentang Pengujian Berkala Kendaraan



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/ *66* /Kept./403.112/2021

TENTANG

PERUBAHAN TIM PELAKSANA APLIKASI E-BLUE

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkanya Aplikasi e-Blue sebagai Aplikasi resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang selanjutnya digunakan untuk sarana sinkronisasi data hasil uji dengan Kementerian Perhubungan dan pencetakan bukti lulus uji maka perlu adanya pelaksanaan aplikasi tersebut agar tetap bisa digunakan sewaktu-waktu tanpa mengalami kendala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim pelaksana Aplikasi e-Blue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angku tan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 202 1 tentang Pengujian Berkala Kendaraan

- Bermotor ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Uji Kendaraan Bermotor.
 10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188/63-t /Kept./ 403.112 / 2022 tentang penetapan Pembaruan APLIKASI E-BLUE.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : menetapkan Tim Pelaksana Aplikasi E-BLUE Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penerapan Aplikasi E-BLUE agar dapat berjalan normal sebagaimana mestinya.
 - b. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada aplikasi dengan pihak penyedia untuk segera diperbaiki.
 - c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 06 Oktober 2022



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 188/66 /Kept./403.112/2021
 TANGGAL : 06 Oktober 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA APLIKASI E-BLUE
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
II.	Pembina	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
IV.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
V.	Anggota	1. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 2. Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	1. HUSNI FAISAL FAHMI, ST 2. KARIANTO 3. DANANG MARDYANTO, A.Md 4. LUCKAS DWI MAHENDRA, A.Ma, S.T 5. SRIYANI, A.Ma, S.T 6. SETIYONO 7. ARI NOFENDI HASTANTO

3. Staff Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan

1. SURATNO
2. WISHA ARIAWAN
3. MARYADI
4. CHARISMA WAHYU A
5. ANGGA DWY WIJAYA
6. SUPRPTI
7. NOVITETY WULANDARI
8. LISTYANINGRUM DEWI S
9. YUSUF HARIYADI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690508 198903 1 003